

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN USER
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* PADA MEDIA *FACEBOOK*
STUDI DI KOTA MATARAM**

**Anggara Dwi Setiawan,
Habibi, I Gusti Ayu Aditi**

IAHN Gde Pudja Mataram

Dharmasastra2009@gmail.com

Abstract

The very rapid development of the internet through E-commerce media makes users have to follow from these developments, the change in status from conventional transactions to digital transactions, one of which is the social media Facebook which is widely used by the public. Facebook has been used as a business area that is used as a place for buying and selling transactions, so Facebook is used as a place to sell a variety of new and used goods and services. the main problem: 1). How do Facebook users transact online buying and selling so as not to experience losses? 2). How is the legal protection for consumers when there is a fraudulent online buying and selling transaction? The research method used is normative empirical legal research, judging by its nature, this research is descriptive analysis.

The results of his research are: 1). In online buying and selling transactions through Facebook Group media, buyers must pay attention to crime accounts and real Facebook accounts including: 1. User profiles 2. Pay attention to item descriptions 3. Item photos 4. Contact number 5. Delivery 6. Length of account created 7. Recommendations Group members. Legal protection for consumers through online buying and selling on Facebook media with conventional buying and selling transactions has the same status in the eyes of the law Legal protection for the parties is essentially the same in the eyes of the law, namely the role of the government to protect the interests of producers and consumers in trade, whether trade conventionally as well as trading through online media and has been regulated in Law Number 8 of 1999. dispute resolution in online buying and selling transactions can be carried out in two ways, litigation and non-litigation, in litigation dispute resolution the parties can use (1). Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (2). Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. And in non-litigation dispute resolution, it can be resolved amicably, both parties resolve the problem of incompatibility of independent goods or through the online buying and selling group forum as an intermediary.

Keywords: Legal Protection, Consumer Losses, Facebook

Abstrak

Perkembangan internet yang sangat pesat melalui media *E-commerce* membuat penggunaannya harus mengikuti dari perkembangan tersebut, perubahan status dari transaksi konvensional menjadi transaksi digital salah satunya adalah media sosial *Facebook* yang banyak digunakan masyarakat. *Facebook* sudah dijadikan sebagai lahan

bisnis yang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli, sehingga *Facebook* dijadikan tempat untuk menjual berbagai produk barang baru maupun barang bekas dan jasa. pokok permasalahannya : 1). Bagaimanakah cara user *Facebook* bertransaksi jual beli online agar tidak mengalami kerugian ? 2). Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen ketika terjadi tindak penipuan transaksi jual beli Online ? metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitiannya adalah: 1). Dalam transaksi jual beli online melalui media Grup *Facebook* pembeli harus memperhatikan akun kejahatan dan akun *Facebook* real diantaranya adalah : 1. profil pengguna 2. Memperhatikan deskripsi barang 3. Foto barang 4. Nomor kontak 5. Pengiriman 6. Lamanya akun di buat 7. Rekomendasi anggota Grup. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui jual beli online pada media *Facebook* dengan transaksi jual beli konvensional memiliki status sama di mata hukum Perlindungan hukum bagi para pihak pun pada intinya sama di mata hukum, yaitu adanya peran pemerintah untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam perdagangan baik itu perdagangan secara konvensional maupun perdagangan melalui media online dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli online dapat dilakukan dengan dua cara litigasi dan non litigasi, pada penyelesaian sengketa litigasi para pihak dapat menggunakan (1). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (2). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan pada penyelesaian sengketa non litigasi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kedua belah pihak menyelesaikan masalah ketidak sesuaian barang mandiri ataupun melalui forum Grup jual beli online sebagai penengah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kerugian Konsumen, *Facebook*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial berkembang melalui banyak *E-commerce* yang mendobrak dalam bidang ekonomi dan perdagangan digital salah satunya. *Facebook* merupakan salah satu dari sekian banyak *social Network* atau situs jejaring sosial terbesar saat ini. *Facebook* didirikan oleh Mark Zuckerberg diluncurkan pada tahun 2004 yang awalnya hanya ditujukan untuk kalangan Mahasiswa *Universitas Harvard* dan pada tahun 2006 mengalami perkembangan kalangan universal. <https://bjn.wikipedia.org/wiki/Facebook> data diambil pada tanggal 23 mei 2021 09:12 WITA.

Selain sebagai media tempat mencari pertemanan, tempat belajar, dan diskusi, *Facebook* juga sebagai media promosi penjualan barang-barang secara *Online*. Penggunaan *Facebook* sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Manfaat dari jual beli *Online* ini dapat menekan

biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen dengan kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan secara instan. Transaksi Jual Beli *Online* menawarkan banyak kemudahan di samping hal tersebut tidak sedikit oknum tertentu melakukan tindak kecurangan, dalam melakukan transaksi jual beli *Online* yang tidak sesuai dengan deskripsi barangnya.

Peristiwa tersebut harus menjadi perhatian khusus karena tindakan itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan sosial. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga mempengaruhi oknum tertentu untuk merambah dunia digital salah satunya yaitu dengan memanfaatkan media Grup jual beli *Online platform Facebook* di mana para oknum menjual barang yang tidak sesuai deskripsi dan barang tersebut ternyata bukan barang yang layak untuk dipergunakan. Para oknum kejahatan *Online* menggunakan grup jual beli maupun melalui *marketplace Facebook* sebagai lahan untuk melakukan aksi kejahatan di media sosial. Dengan kemudahan, kecepatan dan deskripsi produk yang rapi tidak sedikit masyarakat yang terbujuk rayuan penjual *Online*. Akibat yang timbul dari permasalahan jual beli *Online* yang tidak sesuai deskripsi tersebut adalah user mengalami kerugian. Kerugian merupakan kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Dari permasalahan – permasalahan yang timbul, peneliti mencoba menggali tindakan yang riskan terjadi di salah satu grup jual beli online Kota Mataram, salah satunya merupakan grup jual beli *Online* Mataram (NEW) yang beranggotakan 421.400 anggota dengan admin grup berjumlah 2 orang <https://www.Facebook.com/groups/471185373020962> data diambil pada tanggal 23 mei 2021 12.00 WITA.

Bagaimanakah perlindungan hukum ketika terjadi transaksi jual beli *Online* pada media *Facebook* yang mengakibatkan kerugian di salah satu pihak dengan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti perlindungan hukum terhadap kerugian user dalam transaksi jual beli *Online* pada media *Facebook* studi di Kota Mataram. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan dalam uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian

ini sebagai berikut Bagaimanakah cara user *Facebook* bertransaksi jual beli online agar tidak mengalami kerugian ? dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen ketika terjadi tindak penipuan transaksi jual beli *Online* ?

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum yaitu bersifat normatif empiris. Penelitian normatif empiris fokusnya adalah penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum perbandingan hukum dan juga bagaimana pelaksanaan hukum itu berlaku (zainudin ali, 2004). Metode penelitian normatif-empiris ini pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Cara user *Facebook* transaksi jual beli online agar tidak mengalami kerugian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Admin Grup jual beli online Mataram New beserta korban yang telah mengalami kejahatan digital pada Grup jual beli online media *facebook* rata-rata pengguna *facebook* kurang teliti dengan barang yang akan di beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra S.H selaku Penyidik Mataram. untuk mencegah adanya kerugian yang diderita, konsumen harus lebih teliti sebelum melakukan transaksi pembayaran terhadap barang yang akan dibeli, supaya tidak mudah tertipu dengan barang yang dijual lebih murah oleh pelaku usaha dalam media *online*, Apabila telah terjadinya kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam ranah jual beli online, dalam hal penyelesaian sengketa para pihak harus mempunyai bukti yang kuat apabila ingin diselesaikan, baik secara litigasi melalui pengadilan maupun secara non litigasi, yaitu di luar pengadilan.

Ada beberapa tips buat calon pembeli yang ingin transaksi pada jual beli online agar aman dari aksi tipu-tipu dan merugikan diantaranya :

1. wajib mengetahui Profil penjual dan akun facebook yang digunakan apakah akun baru atau lama.
2. Memperhatikan deskripsi barang, semakin aktif dan masuk akal apa yang dipostingkan di media maka semakin percayalah pembeli dalam melakukan transaksi terhadapnya.
3. Foto barang yang ditawarkan. banyak sekali barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan foto yang diunggah penjual. Jangan mudah percaya bila foto yang ditampilkan adalah foto dari hasil pencarian search engine google.
4. Nomor kontak yang disediakan. Penjual yang benar-benar menjajakan jualannya akan memberikan nomor kontak maupun identitas lainnya yang bisa dijadikan rujukan dalam tawar menawar secara offline.
5. Cara pengirimannya, apakah paket atautkah COD (*cash on delivery*). Pembeli akan lebih percaya pada penjual bila di dalam profil jualannya dia menuliskan bisa COD (*cash on delivery*) dengan jangkauan umumnya dalam kota. Bila barang yang ditawarkan penjual hanya bisa dikirim via Paket sebagai pembeli harus meminta rekomendasi dan melihat beberapa testimoni atau komentar yang ada di daftar barang yang dijualnya. Bila anda sudah deal dengan cara kirim dan bayar COD (*cash on delivery*) dan harus ketemuan di suatu tempat maka jangan lupa mengajak salah satu teman yang menguasai barang di bidangnya untuk dijadikan saksi. Karena dalam beberapa kasus, pembeli menjual barang yang tidak sesuai dengan deskripsi dan usahakan COD (*cash on delivery*) di tempat pembeli.
6. Gabung Anggota maksudnya adalah penjual yang aktif dan sudah lama mempunyai akun sosial dan sering menjual barang dagangan nya di Grup jual beli online, akan lebih dipercaya daripada penjual yang mempunyai akun yang baru saja dibuat atau masih seumur jagung yang rawan akan tindak penipuan.
7. Meminta rekomendasi admin atau anggota Grup jual beli online

Dengan adanya jalur rekomendasi, apabila seseorang telah melakukan transaksi akan memberikan penilaian terhadap transaksi yang telah dilakukannya untuk meminimalisir terjadinya barang-barang yang tidak sesuai.

Hal terpenting dari praktik jual beli online media *Facebook* adalah pembeli harus mengecek secara detail. Rata-rata pembeli yang mengalami kerugian adalah kurang teliti dalam membaca deskripsi keterangan dan kurang paham tentang barang yang akan dibeli.

Dalam transaksi jual beli online media *Facebook* tidak jarang penjual memposting barang dagangan nya yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang ril. Fenomena di atas terjadi setelah peneliti melakukan penelitian terhadap Grup jual beli online Mataram new, anggota dalam Grup Jual Beli Online Mataram New tidak ada batas usia, Pendidikan, maupun pekerjaan dengan adanya pernyataan itulah anggota Grup ini sangat bervariasi.

Dengan kecepatan dan kemudahan yang diberikan transaksi jual beli online pada media grup *facebook* memiliki dua dampak positif dan dampak negatif yaitu:

1. Dampak Positif

Perdagangan secara elektronik melalui media Grup *Facebook* memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Secara umum dampak positif dari penggunaan media *Facebook* sebagai media bisnis adalah :

a. Belanja lebih praktis

Dengan jangkauan yang luas dan pengguna internet yang tidak terbatas oleh area hal tersebut membuat pemasaran produk lebih mudah dan praktis di mana pembeli bisa menawar dan memilih barang sesuai dengan selera yang diinginkan.

b. Mengurangi pengangguran

Dengan adanya jual beli online semua barang dapat dijual hasil observasi peneliti terhadap transaksi jual beli online pada Grup *Facebook* penjual tidak hanya menjual barang baru akan tetapi barang bekas pun dijual, hal tersebut membuat user *Facebook* bergairah untuk berbisnis karena cara kerja yang

gampang dan tanpa modal yang besar, hal tersebut membuat siapapun dapat bekerja sesuai dengan kreatifitas dan kemampuan yang dimiliki, selain sebagai sarana jual beli online media Grup *Facebook* pun dapat sebagai media iklan jasa panggilan..

c. Harga lebih murah

Dengan adanya jual beli online membuat penggunanya tidak perlu menyewa tempat untuk dapat berjualan, hal tersebut dapat meminimalisir pembengkakan dari biaya operasional toko, karyawan, tenaga dan waktu, hal tersebut membuat harga barang yang di jual lebih hemat dan murah di samping pemangkasan biaya pengeluaran, jual beli online dapat bekerja secara paruh waktu.

2. Dampak Negatif

Selain manfaat yang bisa kita dapat dari transaksi jual beli online media *Facebook*, ada juga dampak negatif yang timbul yang bisa kita dapatkan di *Facebook* diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Memasarkan produk yang tidak sesuai deskripsi

Semakin mudah akses dan fitur yang disediakan oleh *Facebook* membuat penggunanya bebas untuk memasarkan produk yang menimbulkan kerugian pihak lain, hal tersebut timbul karena kemudahan yang di berikan facebook dalam memasarkan produk tanpa persetujuan admin grup.

b. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat

c. Perdagangan gelap

hasil wawancara peneliti dengan Bapak Indra S.H selaku Penyidik Polres Mataram memaparkan bahwasanya laporan terbesar dari tindak kejahatan yang terjadi pada transaksi jual beli online adalah barang hasil curian yang kemudian dijual kembali melalui media Grup jual beli *Facebook*.

2. Perlindungan Hukum Bagi Para pihak dalam Transaksi Media *Facebook*

Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam transaksi E-commerce media *facebook* dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk pengumpulan bukti elektronik dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perlindungan hukum di gunakan sebagai upaya dalam pemecahan masalah antara kedua belak pihak apabila salah satu pihak di rugikan dan tidak mendapatkan solusi dari permasalahan yang tidak tercapai (timbul hak dan kewajiban).

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli online melalui media *Facebook* adalah sama, yaitu dengan adanya peran pemerintah untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen, penjual maupun pembeli dalam melakukan kegiatan perdagangan, salah satu wujud peran pemerintah, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing para pihak.

Tingkat penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli online *Facebook* khususnya di Grup jual beli online kota Mataram sangat marak terjadi. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999, hubungan para pihak dalam transaksi jual beli melalui media sosial *Facebook* sama dengan hubungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli konvensional yaitu hubungan antara dua atau lebih subjek hukum ini terjadi karena adanya peristiwa hukum yaitu peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum dalam hal ini adalah transaksi jual beli.

Transaksi jual beli melalui media sosial *Facebook* menawarkan peluang besar bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan memenuhi kebutuhan dari belahan dunia manapun. Hubungan Hukum dalam lingkup hukum perlindungan konsumen yaitu jika terdapat ketidaksesuaian barang dengan informasi mengenai barang yang diberikan oleh penjual sebelum membeli barang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka 1 bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen. Tujuannya yaitu :

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih menentukan barang dan menuntut haknya.
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan pelaku usaha dengan konsumen. Dalam hal transaksi kewajiban pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online) terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999) yaitu sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen serta benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau yang diperdagangkan.

6. Mengganti kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang, baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam jual beli online dalam hal ini penjual wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Penjual wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan, dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi jual beli dapat diancam pidana dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan dapat pula secara perdata dalam perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H” Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam kondisinya yaitu: Tidak melaksanakan apa yang disanggupi Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai, Melaksanakan tetapi terlambat, Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sehingga jika salah satu dari empat macam kondisi tersebut terjadi maka konsumen secara perdata dapat menggugat produsen dalam hal ini penjual online dengan dalih wanprestasi. Dalam hukum pidana hal tersebut masuk kategori dalam kategori penipuan dalam transaksi jual beli online pada dasarnya hukum perlindungan konsumen pada prinsipnya sama dengan membeli secara konvensional yang menjadi pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana digital.

Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang berada dalam iklan atau foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang

mengacu pada pasal 4 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 selaku konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, sedangkan pelaku usaha atau penjual itu sendiri sesuai dengan pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 berkewajiban memberi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan bapak Indra S.H selaku Penyidik di Polres Mataram beliau menerangkan bahwa :

“apabila terjadi tindak kejahatan digital atau transaksi jual beli online yang tidak dapat diselesaikan secara damai, pihak korban dapat melaporkan ke kantor polisi terdekat serta membawa foto bukti percakapan. nomor rekening yang dijadikan transaksi tersebut sesegera mungkin pihak kepolisian kerjasama dengan pihak bank untuk melakukan pembekuan rekening dan dana tidak bisa di tarik ”

Dalam hal pembuktian pada belanja online seperti yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alat pembuktian dalam transaksi elektronik meliputi bukti : 1. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara pidana, 2. Berupa dokumen elektronik informasi elektronik. Ruang lingkup pembuktian elektronik tidak hanya alat bukti Undang-Undang BW tertulis atau surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli, pemeriksaan setempat. Tetapi juga muncul alat bukti baru sesuai dengan kebutuhan pembuktian yaitu pembicaraan telepon, testing darah, hasil computer, foto copy, rekaman kaset, hasil fotografi.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun dilakukan secara online tetap diakui sebagaimana transaksi

elektronik yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan kontrak elektronik dapat dianggap sah apabila

1. Terdapat Kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
3. Terdapat hal tertentu
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik setidaknya memuat : Identitas para pihak. Objek dan spesifikasi., Persyaratan transaksi elektronik., Harga/ biaya. Prosedur Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi dan Pilihan hukum penyelesaian transaksi.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen jual beli online media *Facebook* terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Bab X pasal 45 mengenai penyelesaian sengketa

Apabila pelaku usaha melanggar larangan dengan itikad tidak baik Setelah memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan deskripsi yang dinyatakan maka ia dapat dipidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar”

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Penyelesaian secara litigasi adalah dengan Pengajuan Gugatan ke

Pengadilan di lingkup Peradilan Umum, sedangkan Berdasarkan Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen, Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi adalah Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen, dimana penyelesaian secara non-Litigasi adalah dengan cara mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)(Pasal 45 ayat(1) atau dengan cara perdamaian oleh dua belah pihak tanpa melalui pengadilan ataupun BPSK (Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen).

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : Untuk menghindari kerugian, sebelum membayar barang yang akan di beli usahakan perhatikan hal-hal berikut: (1). Profil penjual (2). Memperhatikan deskripsi barang (3). Foto barang (4). Nomor kontak penjual (5). Pengiriman (6). Lamanya akun di buat (7). Rekomendasi anggota Grup jual beli online. Dalam menyelesaikan kasus transaksi jual beli online user dapat menyelesaikan masalahnya dengan jalur litigasi dan non litigasi apabila mendapatkan penjual yang tidak memiliki iktikad baik dapat menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, van .1985 Pengantar Ilmu Hukum .Jakarta : Pradnya Paramita, Cetakan Ke 22
- Dye, Thomas. R, dalam Barda Nawawi Arief, penetapan pidana penjara dalam Perundang-Undangan dalam Rangka usaha penanggulangan kejahatan, UNPAD, 2986
- Gustav Radbruch

- Hamzah, andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Yarsif Watampone, 2005
- Hernoko, A, Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Yogyakarta :laksbang Mediatama, 2008
- Hadjom, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, argumentasi hukum, Gajah mada University Press, 2005
- Margono. S, 2004. Metodologi penelitian. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada M.J.Leder.
- Mukti, Fajar. 2003 Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moeljatono, asas-asas Hukum, Jakarta : Bina Aksara, 1983
- Niewenhuis J.H. 1985. terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-pokok Hukum Perikatan. Airlangga University Press Media : Surabaya.
- Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi. 2001, Mengenal *E-commerce*, Jakarta, PT Elek Media : Komputindo.
- Rekso Wibowo, Basuki, alternatif penyelesaian sengketa perdagangan di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004.
- Rozama, Nila Anggraini. Kusumatriana, Adam Lutfi. Ilmiah, Zumrotul. Sutarsih, Tri. Siswayu, Gusnisa. Syakilah, Adriyani. 2019 “data statistik perdagangan dan pengguna media sosial” dalam Direktorat Statistik dan teknologi Informasi
- Solim, jevlin. Rumapea, Mazmur Septian. Wijaya, Agung. Monica Bela manarung dan Lionggodinata. 2019 “*Upaya Penanggulangan tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*” dalam jurnal Samudra keadilan volume 14 Nomor 1 (halaman 98-104) Medan : Universitas Prima Indonesia.
- Tjoanda,M 2010 “*Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Dalam jurnal sasi volume 16 nomor 4 (halaman 45).
- Phillipus M. Hadjon 1987 ” *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*” PT. Bina Ilmu. Halaman (5-11) Surabaya,
- Wibowo . 2016 “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”<https://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia>” diakses pada 25 maret 2021 pukul 18.00.

Yahman . 2011. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. prestasi pustaka media : Jakarta.

Yudhana, anton. Riadi, Imam. Anshori, Ikhwan. 2018 “*Analisis Bukti Digital Facebook Messenger Menggunakan Metode Nist*” . dalam jurnal IT Research and Development volume 3 Nomor 1(halaman 16-19). Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan.

Peraturan dan Perundang – Undangan :

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 sistem penyelesaian sengketa dan transaksi elektronik

Sumber Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>

<https://www.Facebook.com/groups/471185373020962>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-E-commerce/>

<https://lombokbaratkab.bps.go.id/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

